



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

LUSIANA IKE : Perempuan, tempat/tanggal lahir Pasukayu, 11 Agustus 1994, agama Katolik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Pasukayu Desa Marunsu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 Februari 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu kedua Orang Tua Pemohon bernama Bapak Stephanus Saedialat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik dengan Ibu Marsiana Ina;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang dimana diantaranya adalah saya yang sebagai Pemohon bernama Lusiana Ike, lahir di Pasukayu pada tanggal 11 Agustus 1994;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 11.182 / k / II / 2008 terdapat kekeliruan penulisan Tempat Lahir Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa Pemohon yang bernama Lusiana Ike yang lahir di Serukam pada tanggal 11 Agustus 1994 yang seharusnya tempat lahir di Pasukayu pada tanggal 11 Agustus 1994;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 11.182 / k / II / 2008 terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah Pemohon, yang dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca nama Ayah Pemohon yang bernama Stephanus Saisdi Alat yang seharusnya tertulis Stephanus Saedialat;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan Pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/dicatatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus melakukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Pemohon yang bernama Lusiana Ike yang semula tempat lahir di Serukam pada tanggal 11 Agustus 1994 berdasarkan Akta Kelahiran No. 11.182 / K / II / 2008 diperbaiki menjadi pemohon yang lahir di Pasukayu pada tanggal 11 Agustus 1994. Dan nama Ayah yang semula bernama Stepanus Saisdi Alat berdasarkan Akta Kelahiran No. 11.182 / K / II / 2008 diperbaiki menjadi nama Ayah Pemohon bernama Stepanus Saidialat;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Nomor: 100/48/SK/Ds-M/Pem/2018 tanggal 05 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6107022207080003 atas nama Kepala Keluarga STEPANUS SAEDIALAT tertanggal 10 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6107022207080003 atas nama Kepala Keluarga STEPANUS SAEDIALAT tertanggal 17 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.182/K/II/2008 atas nama LUSIANA IKE tertanggal 21 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107025108940005, atas nama LUSIANA IKE tertanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107021702630003, atas nama STEPANUS SAEDIALAT, tertanggal 26 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107026903640001, atas nama MARSIANA INA, tertanggal 26 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat diatas telah dibubuhi materai cukup kemudian disesuaikan dengan surat aslinya ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu;

1. Saksi STEPANUS SAEDIALAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dahulunya orang tua Pemohon yang bernama STEPANUS SAEDIALAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan saudari MARSIANA INA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama LUSIANA IKE yang lahir di Serukam pada tanggal 11 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.182/K/III/2008 tertanggal 21 Juli 2008;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11.182/K/III/2008 terdapat kekeliruan penulisan nama tempat lahir Pemohon yang mana tempat kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa Pemohon yang bernama LUSIANA IKE lahir di Serukam pada tanggal 11 Agustus 1994 seharusnya Pemohon lahir di Pasukayu pada tanggal 11 Agustus 1994;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11.182/K/III/2008 terdapat pula kekeliruan penulisan nama Bapak Kandung Pemohon STEPANUS SAISDI ALAT seharusnya nama Bapak kandung Pemohon STEPANUS SAEDIALAT;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama LUSIANA IKE;
 - Bahwa maksud dan tujuan anak saksi dalam hal ini Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran tersebut guna untuk mengurus dan mendaftarkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Saksi DAMIANUS DEDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa dahulunya orang tua Pemohon yang bernama STEPANUS SAEDIALAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan saudari MARSIANA INA;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama LUSIANA IKE yang lahir di Serukam pada tanggal 11 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.182/K/III/2008 tertanggal 21 Juli 2008;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11.182/K/III/2008 terdapat kekeliruan penulisan nama tempat lahir Pemohon yang mana tempat kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa Pemohon yang bernama LUSIANA IKE lahir di Serukam pada tanggal 11 Agustus 1994 seharusnya Pemohon lahir di Pasukayu pada tanggal 11 Agustus 1994;
 - Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11.182/K/III/2008 terdapat pula kekeliruan penulisan nama Bapak Kandung Pemohon yang mana nama Bapak kandung Pemohon tersebut STEPANUS SAISDI ALAT seharusnya nama Bapak kandung Pemohon tersebut STEPANUS SAEDIALAT;
 - Bahwa sdr STEPANUS SAEDIALAT (orang tua kandung Pemohon) hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama LUSIANA IKE;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran tersebut guna untuk mengurus dan mendaftarkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dan nama bapak kandungnya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11.182/K/II/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama LUSIANA IKE;

Menimbang, bahwa yang rubah adalah tempat lahir Pemohon semula tertulis di Serukam dirubah lahir di Pasukayu sedang nama bapak kandung Pemohon tertulis SAISDI ALAT dirubah menjadi SAEDI ALAT;

Menimbang, bahwa membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.182/K/II/2008 tanggal 21 Juli 2008 atas nama LUSIANA IKE (bukti P-4) benar Pemohon lahir di SERUKAM pada tanggal 11 Agustus 1994, dan nama bapak kandung Pemohon tertulis SAISDI ALAT;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi STEPANUS SAEDIALAT (bapak kandung Pemohon) dan saksi DAMIANUS DEDY (suami Pemohon) bahwa penulisan tempat lahir serta nama Bapak kandung Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan yaitu Pemohon lahir di **Serukam** seharusnya di **Pasukayu** pada tanggal 11 Agustus 1994 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama MARSIANA INA dan seorang laki-laki bernama STEPANUS SAISDI ALAT, penulisan nama "STEPANUS **SAISDI ALAT**" adalah salah, yang benar/seharusnya STEPANUS **SAEDIALAT**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Nomor: 100/48/SK/Ds-M/Pem/2018 tanggal 05 Maret 2018, (bukti (P-1));
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6107022207080003 atas nama Kepala Keluarga STEPANUS SAEDIALAT tertanggal 10 Februari 2017, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6107022207080003 atas nama Kepala Keluarga STEPANUS SAEDIALAT tertanggal 17 Maret 2014, (bukti P-3);

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107025108940005, atas nama LUSIANA IKE tertanggal 27 Maret 2015, (bukti P-5);

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6107021702630003, atas nama STEPANUS SAEDIALAT, tertanggal 26 November 2012, (bukti (P-6);

Bahwa benar dari dokumen-dokumen tersebut serta keterangan saksi terdapat fakta bahwa Pemohon lahir di Pasukayu, bukan di Serukam, sedang nama bapak Pemohon adalah STEPANUS SAEDIALAT bukan STEPANUS SAISDIALAT ;

Menimbang, bahwa dari adanya keadaan di atas Pemohon mohon agar penulisan tempat tanggal lahir dan nama bapak kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dirubah dan diperbaiki sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa oleh karena maksud serta tujuan permohonan pemohon terhadap perubahan nama dan tempat lahir tersebut didasari dengan alasan yang cukup, lagi pula permohonan pemohon untuk kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang hidup didalam masyarakat serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada instansi pelaksana paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara valonter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki nama tempat lahir Pemohon yang semula tempat lahir di Serukam diperbaiki menjadi tempat lahir di Pasukayu pada tanggal 11 Agustus 1994 nama Ayah kandung Pemohon yang semula bernama Stephanus Saisdi Alat berdasarkan Akta Kelahiran No. 11.182 / K / II /

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 diperbaiki menjadi nama Ayah Pemohon bernama Stepanus Saidialat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh DWI NURAMANU, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 4 /Pdt.P/2018/PN.Bek, tanggal 6 Februari 2018. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu RAMDHAN SUWARDANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramadhan Suwardani, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
-	Atk	= Rp. 50.000,-
-	Panggilan	= Rp. 150.000,-
-	Redaksi	=Rp. 5.000,-
-	Meterai	=Rp. 6.000,-
-	Leges	=Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).